

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Oleh: Nunuk Febriananingsih¹
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan May. Jend. Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) hadir untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), karena dianggap kurang optimal dalam menangani masalah kerusakan hutan. UU P3H mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang terorganisasi (LP3H) dalam waktu 2 tahun sejak UU P3H diundangkan. Namun demikian LP3H hingga sekarang belum terbentuk, sehingga UU P3H tidak merata dapat diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Di samping belum terbentuknya LP3H, substansi dari beberapa ketentuan pasal UU P3H justru menimbulkan masalah baru dalam penanganan perkara kerusakan hutan, sehingga masih banyak kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, dalam rangka simplifikasi regulasi, sebaiknya UU P3H ini diintegrasikan ke dalam UU Kehutanan melalui perubahan, sehingga terjadi keterpaduan sistem terkait penyelesaian permasalahan kehutanan dan pada akhirnya dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum

Kata Kunci: Kerusakan Hutan, Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

ABSTRACT

The Law Number 18 Year 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction (UU P3H) exist to completing The Law Number 41 Year 1999 that had been revised with The Law Number 19 Year 2004 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2004 on the Amendment of The Law Number 41 Year 1999 on Forestry, because the latter was not adequate to solve the problem of forest destruction. UU P3H mandates to establish The Prevention and Eradication of Forest Destruction Institution (LP3H) within 2 years since the promulgation of UU P3H. However, up to now LP3H has not yet formed, which means that UU P3H haven't been implemented right away in practice. Many other obstacles also happened in implementing the law due to several articles of UU P3H which create new problem in handling cases of forest destruction. In the framework of simplification of regulation, UU P3H should be integrated with The Law of Forestry through amendment process, so that an integrated system of forestry problems settlement could be available where justice, expediency and legal certainty can eventually be fulfilled.

Keyword: deforestation, Institute for the Prevention and Eradication of Forest Degradation.

¹ Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam I pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

A. PENDAHULUAN

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai hutan terluas di dunia atau sering juga disebut sebagai paru-paru dunia, yang apabila kerusakan hutan terjadi semakin banyak akan membawa dampak bukan hanya pada negara ini saja namun negara luar juga akan terkena dampaknya. Oleh karena itu kekayaan alam yang luas ini yang sudah seharusnya tetap kita jaga kelestariannya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa negara dan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selain nilai ekonomi, hutan memiliki fungsi sosial dan ekologis. Dilihat dari sisi ekonomi, potensi hutan sangat menggiurkan karena itu siapa yang dapat menguasai, maka ia akan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu tidak heran banyak pihak yang berambisi mengeksploitasi hutan dengan

tidak memperhitungkan fungsi sosial dan ekologis sebagaimana kita ketahui beberapa tahun terakhir ini, semakin sering terjadi kerusakan hutan yang ditandai dengan banyaknya hutan yang gundul, adanya longsor dan kebakaran hutan yang dampaknya sampai ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2016, tingkat kerusakan hutan di Indonesia tahun 2012 mencapai 0.45 terbagi menjadi kerusakan kawasan hutan 0.32 dan di luar kawasan hutan 0.13 per tahun.³ Persoalan kerusakan hutan dan lahan ini banyak dipengaruhi oleh kegiatan pembakaran hutan dan lahan sebagai akibat dari pembukaan lahan (*land clearing*). Pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyebabkan pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*). Selain pembakaran hutan dan lahan, kerusakan hutan lainnya juga disebabkan oleh pembalakan liar (*illegal logging*), adanya konversi kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan, pemukiman dan keperluan lainnya. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara dengan modus operasi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432 dan berlaku pada saat diundangkan. Tujuan

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan, Penjelasan Umum.

³ Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2016, Jakarta: CV. Dharma Putra, hlm. 252.

pembentukan UU P3H ini adalah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 yaitu:

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Salah satu amanat UU P3H dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 adalah pembentukan Lembaga Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut Lembaga P3H), sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 54 sampai dengan Pasal 57. Lembaga P3H ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga P3H ini sebagaimana dimakud dalam Pasal 56 memiliki tugas yaitu:

- a. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- b. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan;
- c. melaksanakan kampanye anti kerusakan hutan;
- d. membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi;
- e. memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- f. melakukan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan;
- g. mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan.

Jika diperhatikan, maksud dari pembentukan Lembaga P3H ini adalah mirip dengan yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana struktur kelembagaannya dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris dan 4 (empat) deputi yang membidangi bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang hukum dan kerja sama dan bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Namun demikian, yang menjadi belum jelas adalah amanat UU P3H dalam pembentukan Lembaga P3H ini tidak jelas, sebab sebagaimana diatur dalam ketentuan penutup Pasal 111 ayat (1) dikatakan bahwa Lembaga P3H ini harus sudah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU P3H ini diundangkan yaitu 6 Agustus 2013. Jadi seharusnya Lembaga P3H ini sudah terbentuk paling lambat 6 Agustus 2015, namun kenyataannya sampai saat ini tahun 2017 Lembaga P3H ini belum terbentuk. Selain belum adanya Lembaga P3H, substansi dari UU P3H masih banyak kendala dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada makalah ini akan dibahas terkait Analisis Yuridis Implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sejauh mana telah diimplementasikan, apa kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum khususnya serta kaitannya dengan Lembaga P3H apakah masih diperlukan sementara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah ada Direktorat Penegakan Hukum, bagaimana tugas dan fungsi dari masing-masing, apakah ada tumpang tindih ataupun disharmoni terkait kewenangannya sehingga tujuan dari pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat tercapai secara efisien dan integratif.

B. PEMBAHASAN

B.1. Konsep Penegakan Hukum

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)

Masalah penegakan hukum biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya.⁴

Menurut Soerjono Soekanto, implementasi penegakan hukum tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sebab senantiasa dihadapkan pada 5 (lima) faktor yang saling mempengaruhi, yaitu:⁵

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat atau yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut Lawrence Meir Friedmann, menyatakan bahwa ada 3(tiga) unsur yang dominan berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum, yaitu:⁶

1. Struktur hukum, dengan memperhatikan pola pembuatan hukum dan menjalankan hukum oleh penegak hukum;
2. Substansi hukum, yaitu peraturan yang dipakai pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan serta hubungan hukum;
3. Budaya hukum, permintaan dan tuntutan masyarakat untuk permasalahan hukum melalui institusi hukum.

Terkait dengan penegakan hukum kehutanan, maka implementasi Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) beserta peraturan pelaksanaannya sebagai *Lex Specialis* haruslah diupayakan seoptimal mungkin demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum.

Ketentuan pasal yang terkait dengan penegakan hukum dalam UU Kehutanan diatur dalam Pasal 50 yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

⁴ Bambang Sutiyo, dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 78.

⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 5.

⁶ Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebabnya dan Solusinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 7.

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
- d. Membakar hutan;
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungit secara tidak sah;
 - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Membawa alat-alat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan

fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;

- m. Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Oleh karena implementasi dari penegakan hukum menurut UU Kehutanan dianggap masih kurang menimbulkan efek jera, sebagian dari Pasal 50 ini dicabut untuk kemudian diatur dalam UU P3H. Dalam ketentuan Pasal 112 UU P3H dikatakan bahwa “Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam UU Kehutanan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**. Namun demikian, tidak semua ketentuan pidana terhadap tindakan yang dilarang dalam Pasal 50 ayat (3) dalam UU Kehutanan diatur dalam UU P3H, sehingga pada dasarnya ketentuan pidana dalam UU Kehutanan masih ada yang berlaku misalnya masalah pembakaran hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf d tidak diatur dalam UU P3H).

Implikasi dari hal ini bahwa penegakan hukum tindak pidana kehutanan masih merujuk pada 2 (dua) undang-undang yaitu UU Kehutanan dan UU P3H. Selain dari kedua undang-undang tersebut, dalam rangka mengefektifkan UU Kehutanan apabila pembakaran disebabkan kegiatan perkebunan yang berada di luar kawasan hutan masih ada PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Hutan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.⁷ PP ini mengisi kevakuman hukum dalam UU Kehutanan dengan memasukkan kebakaran lahan yang diatur

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

dalam UU Kehutanan. Dengan PP ini pemilik kegiatan tidak saja diwajibkan mencegah kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kerjanya.

B.2. Pasal-Pasal Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisir dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Disahkannya UUP3H diharapkan akan menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan. Undang-undang ini juga akan menjamin keberadaan hutan secara

berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. Di samping itu dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Selain itu juga akan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.

Undang-Undang P3H yang terdiri dari 12 bab dan 114 pasal ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama, pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional, atau kegiatan non komersial seperti pemenuhan kebutuhan sandang/pangan/papan rumah tangga sendiri.

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan perusakan hutan terdapat dalam Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UU P3H, yang akan diuraikan dalam matrik sebagai berikut:

Perbuatan Yang Dilarang	Sanksi Pidana Sesuai Subjek Hukum			
	Orang Perseorangan	Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
Menebang pohon dalam kawasan hutan:	Sengaja: Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5	Pidana penjara minimal 3 bulan maksimal 2 tahun serta	Pidana penjara minimal 5 tahun serta denda minimal	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

Perbuatan Yang Dilarang	Sanksi Pidana Sesuai Subjek Hukum			
	Orang Perseorangan	Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
a. Tidak sesuai izin (Pasal 12 huruf a)	tahun serta denda minimal	denda minimal Rp 500.000,-	Rp 5 M maksimal Rp	
b. Tanpa memiliki izin pejabat berwenang (Pasal 12 huruf b)	Rp 500 juta maksimal Rp 2,5 M (Pasal 82 ayat (1))	maksimal Rp 500 juta (Pasal 82 ayat (2))	15 M (Pasal 82 ayat (3))	
c. Secara tidak sah (Pasal 12 huruf c)				
memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 12 huruf d)	Sengaja: Pidana penjara 1 s.d. 5 tahun serta denda minimal Rp 500 juta maksimal Rp 2.5 M (Pasal 83 ayat (1))	-	Pidana Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 5 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 83 (4))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yg tidak dilengkapi SKSHH; dan/atau (Pasal 12 huruf e)	Kelalian: Pidana Penjara 8 bulan s.d. 3 tahun serta denda Rp 10 juta s.d. 1 M (Pasal 83 ayat (2))			
memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12 huruf h)	Sengaja: Pidana Penjara 1 s.d. 5 tahun serta denda Rp 500 juta s.d. Rp 2.5 M (Pasal 83 (1)) Kelalaian: Pidana Penjara 8 bulan s.d. 3 th. serta denda Rp 10 juta s.d. 1 Rp M (Pasal 83 (2))	Sengaja/lalai: Pidana Penjara minimal 3 bulan maksimal 2 tahun serta denda minimal Rp500.000,- maksimal Rp 1 M (Pasal 83 (3))	Pidana Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 5 M maksimal Rp 15 M (Pasal 83 (4))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf f)	Sengaja: Pidana Penjara 1 s.d. 5 tahun serta denda Rp 250 juta s.d. 5 M (Pasal 84 (1)) Lalai Pidana Penjara 8 bulan s.d. 2 tahun serta denda Rp 10 juta s.d. Rp 1 M (Pasal 84 (2))	Penjara 3 bulan s.d. 2 tahun dan/atau denda Rp10 juta s.d. Rp 1M (Pasal 84 (3))	Penjara Minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 2 M maksimal Rp 15 M (Pasal 84 (4))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

Perbuatan Yang Dilarang	Orang Perseorangan	Sanksi Pidana Sesuai Subjek Hukum		
		Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf g)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 2 tahun maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp 2 M maksimal 10 M (Pasal 85 (1))	-	Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 5 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 86 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
terima, beli, jual, terima tukar, terima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; (Pasal 12 huruf k)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp 500 juta, maksimal Rp 2.5 M (Pasal 87 (1))	Pidana Penjara Minimal 3 bulan maksimal 2 tahun dan/atau denda minimal Rp 500.000,- maksimal Rp 500 juta (Pasal 87 (3))	Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 5 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 87 (4))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (Pasal 12 huruf l)	Lalai: Pidana Penjara minimal 8 bulan maksimal 3 tahun serta denda minimal Rp 250 juta, maksimal Rp 1 M (Pasal 87 (2))			
menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. (Pasal 12 huruf m)				
pembiaran dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangan (Pasal 104 jo. Pasal 27 jo. Pasal 12)	-	-	-	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

Perbuatan Yang Dilarang	Orang Perseorangan	Sanksi Pidana Sesuai Subjek Hukum		
		Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
mengangkut hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen SKSHH (Pasal 16)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun serta	-	Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun serta	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
memalsukan SKSHH dan/atau menggunakan SKSHH yang palsu (Pasal 14); dan/atau menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 15)	denda minimal Rp 500 juta, maksimal Rp 2.5 M (Pasal 88 (1))		denda minimal Rp 5 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 88 (2))	
penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf b);	Sengaja: Pidana Penjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun serta	-	Pidana Penjara minimal 8 tahun, maksimal 20 tahun serta	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau angkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf a)	denda minimal Rp 1.5 M, maksimal Rp 10 M (Pasal 89 (1))		denda minimal Rp 20 M, maksimal Rp 50 M (Pasal 89 (2))	
mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf c)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 3 tahun maksimal 10 tahun serta	-	Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun serta	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
	denda mininimal Rp 1.5 M, maksimal Rp 5 M (Pasal 90 (1))		denda minimal Rp 5 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 90 (2))	
menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang berasal dari	Sengaja: Pidana Penjara minimal 3 tahun, maksimal 10	-	Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

Perbuatan Yang Dilarang	Orang Perseorangan	Sanksi Pidana Sesuai Subjek Hukum		
		Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf d); membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf e)	tahun serta denda minimal Rp 1.5 M, maksimal Rp 5 M (Pasal 91 (1))		tahun serta denda minimal Rp 5 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 91 (2))	
perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan (Pasal 17 ayat (2) huruf b); membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (2) huruf a)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp 1.5 M, maksimal Rp 5 M (Pasal 92 (1))	-	Pidana Penjara minimal 8 tahun, maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 20 M, maksimal Rp 50 M (Pasal 92 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf c); menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf d); dan/atau	Sengaja: Pidana Penjara minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp 1.5 M, maksimal Rp 5 M (Pasal 93 (1)) lalai: Pidana Penjara minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun serta denda minimal Rp 100 juta, maksimal Rp 1 M (Pasal 93 (2))	-	Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 5 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 92 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

Perbuatan Yang Dilarang	Orang Perseorangan	Sanksi Pidana Sesuai Subjek Hukum		
		Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf e)				
menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf a); melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf c); mendanaai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung (Pasal 19 huruf d); dan/atau mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar	Sengaja: Pidana Penjara minimal 8 tahun, maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 10 M, maksimal Rp 100 M (Pasal 94 (1))	-	Pidana Penjara minimal 10 tahun, maksimal seumur hidup serta denda minimal Rp 20 M, maksimal Rp 1 T (Pasal 94 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

Perbuatan Yang Dilarang	Orang Perseorangan	Sanksi Pidana Sesuai Subjek Hukum		
		Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
negeri (Pasal 19 huruf f)				
memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya (Pasal 19 huruf g);	Sengaja: Pidana Penjara minimal 8 tahun, maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 10 M, maksimal Rp 100 M (Pasal 95 (1))	-	Pidana Penjara minimal 10 tahun, maksimal seumur hidup serta denda minimal Rp 20 M, maksimal Rp 1 T (Pasal 95 (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf h);	lalai: Pidana Penjara minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp 500 juta, maksimal Rp 5 M (Pasal 95 (2))			
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 19 huruf i)				
memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun serta	-	Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun serta	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

Perbuatan Yang Dilarang	Orang Perseorangan	Sanksi Pidana Sesuai Subjek Hukum		
		Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
kawasan hutan (Pasal 24 huruf a); menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan (Pasal 24 huruf b); dan/atau memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri (Pasal 24 huruf c)	denda minimal Rp 500 juta, maksimal Rp 2.5 M (Pasal 96 (1))		denda min Rp 5 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 96 (2))	
merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan (Pasal 25); dan/atau merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan (Pasal 26)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun serta denda minimal Rp 200 juta, maksimal Rp 1.5 M (Pasal 97 (1)) lalai: Pidana Penjara minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun serta denda minimal Rp 200 juta, maksimal Rp 1.5 M (Pasal 97 ayat (2))	-	Pidana Penjara minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 4 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 97 (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf b)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun serta denda minimal Rp 200 juta, maksimal Rp 1.5 M (Pasal 98 ayat (1)) lalai: Pidana Penjara	-	Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 5 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 98 ayat (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

Perbuatan Yang Dilarang	Sanksi Pidana Sesuai Subjek Hukum			
	Orang Perseorangan	Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
	minimal 8 bulan, maksimal 2 tahun serta denda minimal Rp 200 juta, maksimal Rp 1 M (Pasal 98 (2))			
mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 20)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp 500 juta, maksimal Rp 5 M (Pasal 100 (1))	-	Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 5 M, maksimal Rp. 15 M (Pasal 100 ayat (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (Pasal 21)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp 500 juta, maksimal Rp 5 M (Pasal 102 ayat (1))	-	Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 5 M, maksimal Rp 15 M (Pasal 102 ayat (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 23)	-	-	-	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan	-	-	-	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

Perbuatan Yang Dilarang	Sanksi Pidana Sesuai Subjek Hukum			
	Orang Perseorangan	Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
tindakan sesuai dengan kewenangannya				
Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas (Pasal 28 huruf h)	-	-	-	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

Sumber Matriks: Ringkasan Tindak Pidana UU No 18 Tahun 2013

B.3. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H)

Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sesuai amanat UU P3H yaitu Pasal 54 maka dibentuklah Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaga ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini akan dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris dan 4 (empat) orang deputy yang membidangi deputy bidang pencegahan, deputy bidang penindakan, deputy bidang hukum, dan deputy bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

Tugas Lembaga P3H diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yaitu:

- Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan;
- Melaksanakan kampanye anti perusakan hutan;
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi;
- Memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

- Melakukan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan;
- Mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial

Jika dicermati dari tugas dan fungsinya, Lembaga P3H akan memiliki kewenangan yang sangat luas dan strategis. Namun ternyata pada implementasinya tidak demikian. Sesuai ketentuan penutup Bab XII Pasal 111 mengatakan bahwa:

- Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan harus telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU P3H diundangkan;
- Sejak terbentuknya lembaga P3H, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam UU P3H ini menjadi kewenangan LP3H.

UU P3H diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013, ini berarti bahwa Lembaga P3H seharusnya sudah terbentuk paling

lambat pada tanggal 6 Agustus 2015. Pada kenyataannya sampai hari ini tahun 2017 Lembaga P3H belum terbentuk sehingga dalam implementasinya masih dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana umumnya sesuai dengan KUHAP, sehingga seringkali dalam praktik di lapangan menghadapi kendala. UU P3H telah mencabut sebagian norma ketentuan pada Pasal 50 UU Kehutanan, namun pasal-pasal pidana dalam UU P3H juga tidak bisa dilaksanakan sehingga banyak kasus yang lolos karena tidak ada dasar hukum yang bisa dikenakan.

b.4. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum antara lain Jaksa dan Polisi. Pada sisi penyidik (Jaksa) kendala-kendala tersebut antara lain:⁸

1. Ketentuan terkait pejabat penyidik. UU P3H tidak mengatur secara jelas PPNS mana yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik;
2. Tidak mengatur mengenai syarat-syarat dan tata cara pengangkatan penyidik dan penyidik serta status kepegawaian-nya. UU P3H juga tidak mengatur tugas dan kewenangan penyidik dan penyidik pada lembaga pencegahan dan perusakan hutan;
3. Waktu penyidikan terlalu singkat (maksimal 90 hari) menjadi kendala yang sangat krusial:
 - a. Proses penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan memerlukan alat bukti berupa keterangan ahli, pemetaan, TUK, perijinan kehutanan, perkebunan, pertambangan, lingkungan dan lain-lain, sehingga waktu 90 hari dirasa tidak mencukupi;

- b. Untuk pembuktian unsur kawasan hutan harus mendatangi TKP kawasan hutan;
 - c. JPU belum siap untuk melakukan penyidikan lanjutan;
4. Tentang penyidikan lanjutan masih diperlukan tambahan pasal maupun penjelasan tentang ruang lingkup kewenangan yang dimiliki penuntut umum dalam melengkapi hasil pemeriksaan penyidik meliputi:
 - a. Penyidikan lanjutan mencakup pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka
 - b. Kewenangan upaya paksa seperti penyitaan, penggeledahan penangkapan dan penahanan
 - c. Kewenangan upaya paksa seperti penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan
 - d. Kewenangan pemeriksaan *splitsing*, penggabungan berkas perkara
 - e. Tenggang waktu penyidikan maupun penyidikan lanjutan perlu diatur lebih lama mengingat tingkat kesulitan data tindak pidana kerusakan hutan yang tinggi menyangkut wilayah geografis yang sulit
5. Tentang Pengadilan *Ad Hoc* yang diatur dalam Pasal 53. UU P3H tidak mengatur dengan tegas tentang pembentukan pengadilan tindak pidana perusakan hutan sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan demikian pengangkatan dan pengusulan calon hakim *ad hoc* tidak akan dapat dilaksanakan karena pengadilan khusus belum dibentuk dengan undang-undang. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Focus Group Discussion* Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, Jakarta, 28 September 2017.

Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang. UU No. 2 Tahun 1986 Jo. UU No. 8 Tahun 2004 Jo. UU No. 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa di dalam Pasal 1 angka 5 yaitu pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pasal 8 ayat (1) di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang;

6. Masalah koordinasi dengan PPNS Kehutanan;

Koordinasi antara Penyidik POLRI dengan PPNS kehutanan selama ini sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, PPNS Kehutanan yang melaksanakan penyidikan hanya PPNS Kementerian, sedangkan PPNS Kehutanan Pemda selama ini tidak menangani perkara tindak pidana di bidang Kehutanan.

7. Semua pasal pidana di UU P3H mengandung unsur kawasan hutan

a. Unsur kawasan hutan tercantum secara eksplisit disebut “pembalakan liar” dan “hasil hutan kayu”

b. Untuk peredaran kayu berasal dari hutan negara yang tidak masuk kawasan hutan tidak ada ancamannya.

8. Penggunaan kawasan hutan untuk selain perkebunan dan pertambangan tidak diancam pidana dalam UU P3H. Dalam arti bahwa di ketentuan UU Kehutanan merupakan perbuatan terlarang tetapi sanksi pidananya dicabut dengan UU P3H, yaitu:

a. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b UU Kehutanan antara lain melarang kegiatan non kehutanan di kawasan hutan secara tidak sah;

b. Dalam Pasal 50 ayat(3) huruf g UU Kehutanan antara lain melarang kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin Menteri.

9. Peredaran hasil hutan bukan kayu tidak diancam pidana dalam UU P3H

Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h UU Kehutanan antara lain melarang peredaran hasil hutan (termasuk hasil hutan bukan kayu)

10. Terdapat kesamaan unsur pasal pada Pasal 94, 95 dan 99 UU P3H dengan Pasal 2, 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), sehingga perlu pembahasan dan penjelasan, karena kewenangan PPNS KLHK yang tidak dapat melakukan penyidikan dengan menggunakan UU TPPU. Selain itu, di dalam UU TPPU tersebut bahwa penyidik TPPU adalah Penyidik yang melakukan tindak pidana asal, sementara di dalam UU P3H, PPNS KLHK tidak termasuk penyidik yang dapat menggunakan UU TPPU. Dengan demikian apakah unsur pasal yang sama di dalam UU P3H sebagaimana disebut di atas dapat dikatakan pasal TPPU atau merupakan *lex specialis* Kehutanan saja sehingga dapat juga dilakukan penyidikan dengan UU TPPU secara bersamaan dengan Penyidik yang berwenang dengan UU TPPU.

b.5. Urgensitas Pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasca Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, di mana waktu pembentukan Lembaga P3H sudah lewat waktu yang seharusnya pada tahun 2015, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut Kementerian LHK) pasca penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian

Lingkungan Hidup, dibentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (selanjutnya disebut Ditjen Gakkum) di Kementerian LHK.

Tugas dan fungsi Ditjen gakkum pidana diatur dalam Pasal 1182 Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. penyiapan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, kehidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, kehidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, kehidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
4. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, kehidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan,

an, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, kehidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu di daerah; dan

6. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pelaksanaan penegakan hukum bidang kehutanan di lapangan telah dibentuk 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Ditjen Gakkum LHK yaitu Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut BPPHLHK). Saat ini wilayah yang telah memiliki BPPHLHK antara lain:

1. BPPHLHK Wilayah Sumatera di Medan
2. BPPHLHK Wilayah Jawa Nusa Tenggara di Surabaya
3. BPPHLHK Wilayah Kalimantan di Samarinda
4. BPPHLHK Wilayah Sulawesi di Ujung Pandang
5. BPPHLHK Wilayah Maluku-Papua di Manokwari

Ditjen Gakkum Kementerian LHK sampai dengan Tahun 2017 ini hanya memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 20 (dua puluh) orang di pusat dan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) tersebar di 5 (lima) UPT BPPHLHK dan ini sangat tidak memadai untuk menangani penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. PPNS dalam menjalankan tugasnya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satgas Sumber Daya Alam Kejaksaan Agung dan Korwas PPNS Bareskrim POLRI.

Pelaksanaan penegakan hukum khususnya tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan selama ini dengan penerapan norma dan sanksi sesuai UU P3H dapat dilaksanakan sesuai dengan norma yang diatur dalam UU P3H tersebut. Sebagai gambaran hasil penyidikan oleh PPNS kehutanan pada

tahun 2016 berdasarkan tipologi kasus sebagai berikut:⁹ pembalakan liar P-19: 4 (empat) kasus, P-21: 66 (enam puluh enam) kasus, peredaran tumbuhan dan satwa liar P-21: 51 (lima puluh satu) kasus, perambahan kawasan hutan (penggunaan kawasan hutan tanpa izin) P-19: 3 (tiga) kasus, P-21: 29 (dua puluh sembilan) kasus. (sumber: Data dan Informasi Ditjen PHLHK Tahun 2005 dan 2006). Sebagai contoh antara lain yaitu:

a. Pembalakan liar

Pasal yang dilanggar: Pasal 12 huruf c jo. Pasal 82 atau Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H.

b. Perambahan kawasan hutan (penggunaan kawasan hutan tanpa izin)

Pasal yang dilanggar: Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf a atau Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H.

c. Perambahan kawasan Taman Nasional

Pasal yang dilanggar: (Pasal 17 dan atau 19) Pasal 17 huruf c jo. Pasal 82 huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H, jo. Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang **KSDAH & E**.

d. Peredaran Tumbuhan dan satwa liar

Pasal yang dilanggar: Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang **KSDAH & E**.

Ditjen Gakkum menjalankan tugas penyidikan dalam rangka implementasi UU P3H adalah agar tidak terjadi kekosongan hukum di mana masih terjadi perdebatan apakah lembaga lain memiliki kewenangan menangani perkara dengan UU P3H selain LP3H, karena dalam Pasal 53 dan Pasal 111, LP3H harus terbentuk 2 (dua) tahun setelah diundangkan sehingga Ditjen Gakkum LHK dipandang efektif

menangani perkara dengan menggunakan UU P3H. Dengan analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa urgensi pembentukan Lembaga P3H sudah tidak relevan lagi. Selain waktunya sudah lewat, UU P3H juga masih menyisakan banyak permasalahan dalam implementasinya.

C. PENUTUP

Politik Hukum pembentukan UU P3H adalah sebagai upaya menangani perusakan hutan yang sudah lama dilakukan namun belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Pembentukan UU P3H dimaksudkan untuk mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi agar dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya, sehingga diharapkan UU P3H tidak saja memiliki aspek represif namun juga memper-timbangkan aspek restoratif yang bertujuan untuk memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan.

Dalam rangka itu, kemudian sebagian ketentuan pasal dalam UU Kehutanan dicabut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 UU P3H dikatakan bahwa “Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam UU Kehutanan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**, padahal Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b UU Kehutanan ini merupakan pasal ampuh dalam menangani seluruh kegiatan perambahan hutan, sementara di dalam UU P3H tetapi tidak dapat dipidana dengan UU Kehutanan karena sudah dicabut normanya oleh UU P3H.

⁹ Ibid.

Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaga P3H) yang pada awalnya akan dibentuk sebagai lembaga yang super power dalam menyelesaikan persoalan penegakan hukum pada kenyataannya sudah lewat waktu dari yang seharusnya 2 (dua) tahun setelah UU P3H diundangkan yaitu pada tanggal 6 Agustus 2015. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka pemerintah pada Tahun 2015 melalui Kementerian LHK telah dibentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Melalui Ditjen Gakkum LHK inilah implementasi UU P3H dilaksanakan meskipun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.

Oleh karena analisis-analisis tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebaiknya disimplifikasi atau diintegrasikan ke dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan melakukan revisi, sebab selain karena memiliki politik hukum yang sama, banyak ketentuan pasal-pasal dalam UU P3H justru tidak bisa digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana bidang kehutanan sementara norma ketentuan dalam UU Kehutanan sudah dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebabnya dan Solusinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 7.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Focus Group Discussion* Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, Jakarta, 28 September 2017.

Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2016, Jakarta: CV. Dharma Putra.

Bambang Sutiyo, dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

2. Peraturan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.